



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

PENGUMUMAN

NOMOR: 920/PP.04.1-Pu/1408/2022

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir peserta yang mendaftar masih kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Siak membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA YANG DIPERPANJANG
1.	Siak	Rawang Air Putih
		Buantan Besar
2.	Sungai Apit	Teluk Lanus
		Parit I/II
		Teluk Mesjid
		Mengkapan
		Sungai Rawa
		Penyengat
		Harapan
Rawa Mekar Jaya		

3.	Minas	Minas Timur
		Minas Barat
4.	Tualang	Pinang Sebatang
		Maredan
		Maredan Barat
		Tualang Timur
5.	Sungai Mandau	Teluk Lancang
		Olak
		Lubuk Jering
		Muara Bungkal
		Lubuk Umbut
		Bencah Umbai
		Tasik Betung
6.	Dayun	Dayun
		Banjar Seminai
		Lubuk Tilan
		Pangkalan Makmur
		Buana Makmur
		Suka Mulya
		Sialang Sakti
7.	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan
		Kerinci Kiri
		Buana Bakti
		Bukit Harapan

		Kumbara Utama
		Bukit Agung
		Simpang Perak Jaya
		Buatan Baru
		Gabung Makmur
		Jati Mulya
		Seminai
8.	Bunga Raya	Langsat Permai
		Temusai
		Dayang Suri
9.	Koto Gasib	Kuala Gasib
		Buatan I
		Rantau Panjang
		KerANJI Guguh
		Tasik Seminai
10.	Kandis	Kandis Kota
		Belutu
		Kandis
		Sam-Sam
		Bekalar
		Jambai Makmur
		Pencing Bekulo
		Libo Jaya
11.	Lubuk Dalam	Rawang Kao

		Sri Gading
		Sialang Palas
		Rawang Kao Barat
12.	Sabak Auh	Bandar Pedada
13.	Mempura	Kota Ringin
		Paluh
		Benteng Hilir
14.	Pusako	Sungai Berbari
		Sungai Limau
		Pebadaran
		Perincit

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4 x 6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Siak melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Siak,
Alamat : Jl. Agraria No. 06 Komplek Perkantoran Pemda Siak,
Sungai Betung - Siak Sri Indrapura.
Kontak :
 1. Fresly Gunata (0852-7162-1563)
 2. Wira Kasmadi (0821-8179-6655)
 3. Gemilang Nirmala (0852-7186-7838)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Siak Sri Indrapura, 31 Desember 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

KETUA,



dto.

AHMAD RIZAL